

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penelitian dalam menyusun penelitian sehingga dapat memperkaya teori-teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Dibawah ini penelitian yang mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian terdahulu yang diambil penelitian adalah sebagai berikut:

Table 2.1 penelitian terdahulu

No	Penulis & tahun	Judul penelitian	Metode	Hasil penelitian
1	Dewi & sudirman, 2022	Pengaruh literasi keuangan trhadap perilaku pengelolaan keuangan UKM	Kuantitatif, Kuesioner.	Literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan
2	Rahman dkk, 2023	Pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan UKM	Kuantitatif, SEM-PLS.	Inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
3	Santoso, 2021	Pengelolaan keuangan dan dampaknya pada keberlanjutan Usaha UKM	Deskriptif, Kuantitatif.	Pengelolaan keuangan baik keberlanjutan usaha meningkat
4	Putri & wijaya 2024	Literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UKM	Kuantitatif, SEM-PLS.	X1 & X2 Berpengaruh simultan terhadap Y sebesar 62,3%
5	Lestari dkk, 2023	Pengaruh literasi	Kuantitatif,	Literasi keuangan

		keuangan pada UKM sektor kuliner di kota batu	Regresi.	berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan
--	--	---	----------	--

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Literasi keuangan

A. Pengertian Literasi Keuangan

Pengertian literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan keyakinan (*confidence*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan pribadi lebih baik. OJK menyatakan bahwa visi literasi keuangan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi sehingga masya

rakat dapat memilik dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan dan misi dari literasi keuangan yaitu melakukan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, dan meningkatkan akses informasi serta penggunaan produk dan jasa keuangan melalui pengembangan insfastruktur pendukung literasi keuangan. Literasi Keuangan merupakan suatu keharusan bagi tiap individu atau usaha agar terhindar dari masalah keuangan karena seringkali dihadapkan pada trade off yaitu situasi dimana seseorang harus mengorbankan salah satu kepentingan demi kepentingan lainnya (Ariani et al., 2021).

Pengukuran yang dilakukan peneliti terdahulu menggunakan beberapa macam indikator yang berkaitan dengan literasi keuangan. Merujuk pada

penelitian Chen & Volpe, (1998) literasi keuangan dapat diukur menggunakan 4 (empat) indikator yakni pengetahuan dasar keuangan pribadi, tabungan (saving), asuransi (insurance) dan investasi. Prinsip dasar literasi keuangan yang terdapat di dalam SNLKI (2017) antara lain: terencana dan terukur Kegiatan yang dilakukan memiliki konsep yang sesuai dengan sasaran, strategi, kebijakan otoritas dan kebijakan perilaku usaha jasa keuangan serta memiliki indikator untuk memperoleh informasi peningkatan literasi keuangan, berorientasi pada pencapaian kegiatan yang dilakukan mampu mencapai tujuan peningkatan literasi keuangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, berkelanjutan Kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang, kolaborasi kegiatan yang dilakukan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan secara sama-sama

B Tingkat Literasi Keuangan

Survei yang dilakukan OJK sejak tahun 2013 hingga tahun 2022 dengan melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan rutin tiga tahun sekali di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mengelompokkan literasi keuangan kedalam enam tingkat

diantaranya yaitu (OJK, 2017):

1. Well literate

Tingkat literasi ini menggambarkan bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga dan produk-produk dari

jasa keuangan misalnya resiko, manfaat, fitur, serta hak dan kewajiban yang mengenai berbagai produk dan jasa keuangan dan juga memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan (OJK, 2017).

2. Sufficient literate

Pada tingkatan ini mendefinisikan bahwa seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap produk, jasa maupun lembaga dari sektor keuangan seperti risiko, manfaat, fitur, serta hak dan kewajiban yang mengenai berbagai produk dan jasa keuangan (OJK, 2017).

3. Less literate

Pada tingkatan ini mendefinisikan bahwa seseorang hanya memiliki pengetahuan terhadap lembaga keuangan baik produk maupun jasa keuangan (OJK, 2017).

4. Not literate

Pada tingkatan ini mendefinisikan bahwa seseorang tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga dan produk-produk dari jasa keuangan misalnya resiko, manfaat, fitur, serta hak dan kewajiban yang mengenai berbagai produk dan jasa keuangan dan juga tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan (OJK, 2017).

C. Indikator Literasi Keuangan

Dalam pengukuran variabel ini telah dikembangkan instrument survey literasi keuangan oleh OECD (*International Network On Financial Education*) sehingga dapat digunakan berbagai negara dengan kondisi dan latar belakang yang berbeda. Kemudian seiring berjalannya waktu, instrument pengukuran ini juga memiliki kesamaan pada jurnal dan artikel lainnya. Sehingga, penelitian ini dalam mengukur literasi keuangan UKM merujuk pada OECD (2016) dan penelitian Martono & Febriyanti (2023); Sabilla & Wijayangka (2019) yaitu diukur dengan tiga indikator, diantaranya:

1. Pengetahuan Keuangan (*Financial Knowledge*) Pada pengukuran ini, dapat diukur dengan menghitung jumlah jawaban yang benar pada setiap responden terkait pengetahuan perhitungan nilai waktu uang, bunga pinjaman, prinsip perhitungan bunga bank, resiko dan laba, pemahaman tentang inflasi, dan diverivikasi
2. Perilaku Keuangan (*Financial Behaviour*)

Pengukuran ini berdasarkan jawaban responden terkait kehatihatian sebelum melakukan pembelian, ketepatan waktu dalam membayar tagihan, kegiatan menabung, pengelolaan tujuan jangka Panjang keuangan, dan keputusan.

3. Sikap Keuangan (*Financial Attitude*)

Pengukuran ini berdasarkan jawaban responden terkait bagaimana responden dalam memprioritaskan keinginan dalam jangka pendek

daripada jangka panjang atau responden membuat rencana keuangan untuk jangka panjang.

2.2.2 Inklusi Keuangan

Menurut Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (2016) menjelaskan Inklusi keuangan sebagai kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dimaksud diatas tidak hanya untuk para golongan kelas menengah keatas, akan tetapi tentunya juga menyasar orang-orang kelas menengah bawah. Sedangkan pengertian lain menurut (R. Wahyuni et al., 2019) inklusi keuangan merupakan suatu skema pembiayaan yang inklusif, dengan tujuan yang utama yaitu memberikan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

Dalam Buku Saku Inklusif Keuangan (2014), ada beberapa tujuan dari diterapkannya

inklusi keuangan, antara lain: (a) Diterapkannya Inklusif Keuangan sebagai bagian dari strategi

pemerintah dalam pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan sebagai stabilitas sistem keuangan, (b) Menyediakan produk dan jasa dari layanan keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (c) Lebih membuka pemikiran masyarakat tentang layanan keuangan,

(d) Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, (e) Memperkuat hubungan sinergi antar bank, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan non bank, dan yang terakhir (f) Mengoptimalkan peran penggunaan dari teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas cakupan layanan keuangan.

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh masyarakat melalui sistem layanan Inklusif Keuangan antara lain yang pertama yaitu akses, kemudahan para pelaku usaha dalam mengakses pinjaman permodalan secara otomatis akan membuka peluang usaha yang lebih luas lagi atau juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan investasi bagi para pelaku usaha tersebut, yang kedua yaitu terbukanya jaringan ke dalam sektor keuangan formal agar para masyarakat khususnya golongan menengah kebawah bisa mengakses bermacam-macam jenis pinjaman usaha dan juga memanfaatkan produk bank maupun asuransi dengan persyaratan yang relatif mudah. Ketiga yaitu kemudahan mengakses layanan keuangan formal akan mengurangi pertumbuhan bank keliling atau rentenir di masyarakat yang biasanya mematok pengambilan pinjaman yang mahal dengan bunga yang tinggi, dan manfaat yang terakhir yaitu rekening yang telah dibuat masyarakat pada lembaga keuangan formal kedepannya bisa digunakan untuk berbagai keperluan yang sangat penting dan juga untuk menjalankan usaha (Wahyuni et al., 2019).

Akses keuangan dan kesejahteraan merupakan indikator yang paling banyak dilakukan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan: Akses Keuangan, untuk mengukur kemampuan dalam penggunaan jasa keuangan formal, yang akhirnya

bisa dilihat terjadinya potensi hambatan untuk mempergunakan rekening bank. Disini kemampuan seorang nasabah dalam mengakses perbankan dimanapun dan kapanpun menjadi suatu hal yang paling penting dalam strategi inklusif keuangan ini, dan Kesejahteraan, faktor yang digunakan untuk mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa (Sanistasya et al., 2019; (Yanti, 2019).

A. Pengertian Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan suatu proses untuk memastikan akses terhadap produk dan layanan keuangan yang dibutuhkan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya dan kelompok-kelompok rentan seperti kelompok yang lebih lemah dan khususnya kelompok yang memiliki penghasilan rendah, dengan biaya yang terjangkau, dengan cara yang adil dan transparan, oleh para pelaku kelembagaan utama (Zaki Kurniawan & Nindi Vaulia, 2022). Inklusi keuangan diperuntukkan sebagai kondisi dimana setiap lapisan masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara lancar, tepat waktu, serta aman dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (PP RI No.82, 2016). Inklusi keuangan ditujukan untuk terciptanya peningkatan akses masyarakat dalam menyediakan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pada masyarakat (OJK, 2017).

Menurut OJK, yang berperan penting terhadap inklusi keuangan diantaranya yaitu akses, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan,

kualitas, serta penggunaan (OJK, 2017). Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan menurut penulis bahwa definisi inklusi keuangan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dengan upaya untuk menjangkau dan mempermudah akses individu pada berbagai produk, dan layanan jasa keuangan. Dalam hal mengenai pelayanan jasa keuangan tersebut meliputi pelayanan yang diadakan perbankan maupun non-bank. Inklusi keuangan tersebut terdiri dari beberapa elemen diantaranya yaitu akses keuangan yang diperluas, produk dan jasa layanan keuangan yang tersedia, penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, serta peningkatan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan maupun kualitas produk dan layanan jasa keuangannya (OJK, 2017). Tujuan inklusi keuangan salah satunya adalah untuk membantu masyarakat dan perekonomian dengan meningkatkan tabungan, investasi memacu proses pertumbuhan ekonomi (zaki kurniawan dan nindi vaulia,2022).

B. Strategi Nasional Inklusi Keuangan

Strategi Nasional Inklusi Keuangan atau dikenal dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) tahun 2016 mengklasifikasikan strategi inklusi keuangan menjadi lima (5) asas utama diantaranya yaitu (PP RI No.82, 2016):

1. Edukasi Keuangan

Pada asas ini, diperuntukkan upaya dalam peningkatan pengetahuan masyarakat serta kesadarannya atas produk serta jasa keuangan yang berada pada pasar keuangan yang normal. Edukasi keuangan ini meliputi pengetahuan serta kesadaran terhadap berbagai produk dan jasa keuangan,

kesadaran terhadap resiko-resiko dan pengetahuan terkait produk keuangan, keterampilan dalam mengelola keuangan, serta perlindungan untuk nasabah.

2. Hak Properti Masyarakat

Hak properti masyarakat ditujukan untuk meningkatkan akses kredit lembaga keuangan untuk masyarakat. Hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak dapat meminjam uang atau modal pada lembaga keuangan formal karena biasanya pinjaman formal mewajibkan peminjam untuk memberikan jaminan berupa aset yang dimiliki.

3. Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan

Tujuan adanya fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan adalah untuk memperluas jangkauan layanan keuangan yang ditujukan untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan nya.

4. Perlindungan Konsumen

Asas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan, memiliki prinsip terbuka dan transparan, menerapkan perlakuan yang adil, kerahasiaan, keandalan, dan keamanan data/informasi konsumen, menangani pelayanan pengaduan masyarakat, serta menyelesaikan sengketa terhadap konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau.

5. Layanan Keuangan Pada Sektor Pemerintah

Pada asas ini memiliki tujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik pada pemerintah dalam penyaluran dana secara non tunai.

C. Indikator Inklusi Keuangan

Pada variabel inklusi keuangan, indikator yang diperlukan untuk mengetahui perkembangan inklusi keuangan maka dibutuhkan ukuran kinerja. Pada variabel ini, indikator yang digunakan merujuk pada penelitian Wira Iko Yanti (2019) terhadap inklusi keuangan diantaranya yaitu:

1. Ketersediaan Akses

Wira Iko Yanti (2019) menjelaskan bahwa faktor yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan dari jasa keuangan untuk melihat potensi yang menjadi kendala dalam menggunakan ataupun membuka rekening bank, misalnya bentuk fisik layanan keuangan baik kantor bank, ATM dan lain-lain.

2. Kualitas

Kualitas merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengetahui ketersediaan produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan (Wira Iko Yanti, 2019).

3. Penggunaan

Penggunaan merupakan faktor yang digunakan untuk mengukur produk dan jasa yang digunakan seperti frekuensi, waktu penggunaan dan keteraturan mengetahui atas produk dan jasa yang tersedia yang telah memenuhi kebutuhan pelanggan (wira iko yanti 2019)

4. Kesejahteraan

Pada asas ini kesejahteraan merupakan faktor yang digunakan untuk mengukur dampak dari produk dan layanan jasa keuangan terhadap pengguna jasa (Wira Iko Yanti, 2019).

2.2.3 Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh terhadap suatu usaha

(Dahrani et al., 2022). *Horne & Wachowicz*, (2012) mengemukakan bahwa manajemen keuangan (pengelolaan keuangan) berkaitan dengan perolehan asset, pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum. Manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya se-efektif, seefisien dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba (Sundana, 2011) Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan keuntungan dengan memberi wawasan, melacak likuiditas dan arus kas untuk memastikan bahwa perusahaan punya cukup uang untuk memenuhi kewajiban serta mengembangkan scenario keuangan berdasarkan keadaan bisnis sekarang dan prediksi terkait berbagai hasil berdasarkan kemungkinan kondisi pasar di masa depan. Selain itu, menurut (Hanum, 2019) bahwasannya pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan UKM.

Manajemen keuangan UKM terdiri dari sumber-sumber dana, laporan keuangan, manajemen kas, dan penganggaran:

1. Sumber-Sumber Dana Usaha yang terdiri dari : Modal Sendiri (*ownership*) dan Modal Hutang (*debt capital*).
2. Laporan keuangan, Berikut laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemilik UKM antara lain : Laporan Laba/Rugi (*income statement*), Neraca (*balance sheet*), Laporan Perubahan Modal, dan Laporan Arus Kas (*cash-flow statement*).
3. Manajemen Kas, meliputi uang kertas, uang logam, bank drafts, cek, money, order, tabungan, rekening giro (*demand deposits*) di bank. Wesel tagih dan perangko tidak termasuk kas. Biasanya kas terdiri dari kas dan bank. Kas dari segi akuntansi adalah sesuatu (baik yang berbentuk uang atau bukan) yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban sebesar nilai nominalnya (Martasundjaya & Suherman, 2013)). Kas juga merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas untuk dipergunakan sebagai ukuran akuntansi dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Dalam laporan keuangan kas dan bank dilaporkan sebagai kas dan banyak transaksi bisnis memerlukan kas. Oleh sebab itu manajemen harus menciptakan mekanisme kontrol kas yang tepat supaya tidak terjadi penyimpangan yang berarti.
4. Penganggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu umumnya satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Biasanya terdapat 4 jenis anggaran untuk suatu bisnis kecil yaitu

:Anggaran penjualan, Anggaran beban penjualan, Anggaran produksi, dan Anggaran kas.

2.2.4 Usaha, Kecil dan Menengah (UKM)

UKM merupakan kumpulan dari orang-orang yang menggeser sumber-sumber daya ekonomi dan produktifitas tertinggi. UKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disektor ekonomi (Hani & Fazlianda, 2021) Sesuai undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah didefinisikan sebagai berikut: Usaha Kecil adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria Usaha Kecil dan Menengah dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki masing-masing badan usaha sebagaimana rumusan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UKM, sedangkan pengelompokkan berdasarkan jumlah karyawan yang terlibat dalam sebuah usaha tidak dirumuskan dalam undang-undang tersebut.

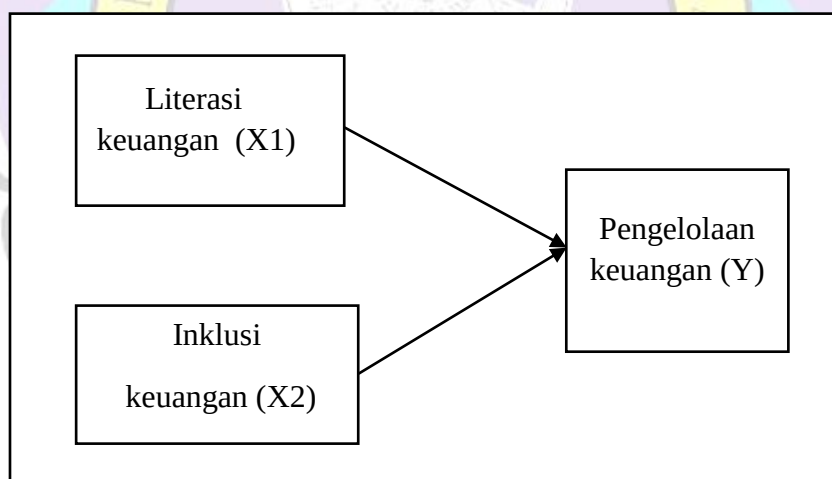
Karakteristik UKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun pelaku usaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini menjadi ciri pembeda antara pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Usaha mikro, umumnya dicirikan oleh beberapa kondisi berikut : Belum melakukan manajemen atau pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya. Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang mamadai. Pada umumnya, tidak mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir. Umumnya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 (empat) orang

anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro. Perputaran usaha (turnover) umumnya cepat. Maupun menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, Kegiatan usahanya tetap berjalan bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relative rendah. Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhankka, serta dapat menerima bimbingan (asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat).

2.3 Kerangka Pikir

Berikut adalah kerangka konsep dari penelitian yang hendak diteliti pengaruh antara variabel independen yaitu literasi keuangan sebagai X2 dan inklusi keuangan X2 terhadap variabel dependen yaitu pengelolaan keuangan sebagai Y.

kerangka Pikir:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

1. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap pengelolaan Keuangan UKM.

Agar terwujudnya pengelolaan keuangan UKM yang baik sehingga usaha tersebut dapat berkembang dan mencapai keberhasilan, maka diperlukan adanya literasi keuangan yang baik pada pelaku usaha. Hal

tersebut didukung dengan Resource Based View Theory (RBV) yang menjelaskan bahwa suatu usaha perlu memperhatikan sumber daya internal dan eksternal nya. Sumber daya internal perusahaan yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang mumpuni belum tentu dimiliki oleh orang lain pada suatu usaha untuk terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kinerja perusahaan yang kompetitif. Maka dalam hal ini, sumber daya internal perusahaan yang perlu diterapkan adalah adanya literasi keuangan. Selain itu, pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wira Iko Yanti (2019) yang menemukan bahwa penerapan inklusi keuangan dan literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keuangan UKM. Sehingga dari beberapa penjelasan diatas, dapat diduga hipotesis sebagai berikut.

H1 : Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) jenis usaha bunga di Kota Batu.

2. Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan UKM. Penelitian ini menggunakan inklusi keuangan dengan harapan untuk mengukur indikator yang ada di dalam inklusi keuangan yang dapat mempengaruhi suatu pengelolaan keuangan UKM. Hal tersebut didukung dengan Resource Based View Theory (RBV) yang menjelaskan bahwa suatu perusahaan mampu mencapai keberhasilan dengan menggunakan sumber daya perusahaan yang dapat membawa perusahaan menuju kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan. Inklusi keuangan termasuk salah satu

faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan UKM menjadi meningkat. Selain itu, penelitian yang berkaitan dengan inklusi keuangan yaitu pada penelitian yang dilakukan Wira Iko Yanti (2019) terkait inklusi keuangan bahwasanya inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UKM. Selain itu, penelitian yang dilakukan Yanti diperkuat dengan adanya penelitian dari Nadia (2023) yang menyatakan bahwa inklusi keuangan memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja UKM pada masa pandemic Covid-19. Sehingga hipotesis yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut.

H2 : Inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) jenis usaha bunga di Kota Batu.

3. Pengaruh bersama literasi dan inklusi keuangan terhadap pengelolaan Keuangan UKM.

Tujuan menggunakan kemampuan pengelolaan keuangan pada penelitian ini adalah untuk mengukur indikator yang ada di dalam kemampuan dalam pengelolaan keuangan dapat mempengaruhi suatu kinerja keuangan suatu UKM. Hal tersebut didukung dengan Resource Based View Theory (RBV) yang menjelaskan bahwa suatu perusahaan mampu mencapai keberhasilan dengan menggunakan sumber daya perusahaan yang dapat membawa perusahaan menuju kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan. Kemampuan dalam pengelolaan keuangan termasuk salah satu sumber daya internal yang dapat mempengaruhi

kinerja keuangan UKM menjadi meningkat. Selain itu, penelitian yang berkaitan dengan kemampuan pengelolaan keuangan yaitu pada penelitian Ilarrahmah & Susanti (2021) menjelaskan hasil dari penelitiannya bahwa kemampuan dalam pengelolaan keuangan, literasi keuangan dan penggunaan teknologi informasi dapat memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada UKM. Sehingga dari penjelasan diatas, dapat diduga hipotesis sebagai berikut.

H3 : Literasi keuangan dan inklusi keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) jenis usaha bunga di Kota Batu.

2.4 Kerangka Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan terhadap masalah yang akan di teliti kebenarannya harus di uji terlebih dahulu secara pembuktian lewat analisis data. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) jenis usaha bunga di Kota Batu.

H2: Inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) jenis usaha bunga di Kota Batu.

H3 : Literasi keuangan dan inklusi keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) jenis usaha bunga di Kota Batu.

